



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR MKH-682.UM.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan perlu melakukan tata kelola dalam penyesuaian jabatan dan kelas jabatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025); dan
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Dalam Keputusan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
 2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 3. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
 4. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
 5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

6. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
7. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
8. Kementerian Koordinator adalah kementerian menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

KEDUA

- : 1. Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
2. Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ayat (1) terdiri atas:
- a. Jabatan Manajerial, yang terdiri atas:
 - (1). Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 - (2). Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - (3). Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - (4). Jabatan Administrator; dan
 - (5). Jabatan Pengawas; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial, yang terdiri atas:
 - (1). Jabatan fungsional; dan
 - (2). Jabatan pelaksana.
3. Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ayat (2), juga terdapat Jabatan lainnya di Kementerian Koordinator.
4. Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ayat (3) terdiri atas:

- a. Staf Khusus Menteri Bidang Administrasi;
- b. Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis;
- c. Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Kemasyarakatan;
- d. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional; dan
- e. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media.

- KETIGA : 1. Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam peta jabatan.
2. Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- KEEMPAT 1. Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki Kelas Jabatan.
2. Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KELIMA : 1. Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Manajerial.
2. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ayat (2) huruf b angka 1 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
3. Kelas Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ayat (2) huruf b angka 2 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.

- KEENAM : Nama Pegawai yang menduduki Jabatan yang memiliki Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- KETUJUH : Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan organisasi dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, penentuan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR MKH-682.UM.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK
ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

I. DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR	17
2.	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM	15
3.	KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA	15
4.	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15
5.	KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN	15
6.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	13
7.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI KOORDINATOR DAN WAKIL MENTERI KOORDINATOR	10
8.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
9.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS	10
10.	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	10
11.	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN LAYANAN PENGADAAN	13
12.	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN BARANG MILIK NEGARA	10
13.	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	10
14.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM	17
15.	SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM	15
16.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA ADMINISTRASI HUKUM	15
17.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMANFAATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
18.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI MATERI HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF	15
19.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI BUDAYA, INFORMASI & KOMUNIKASI HUKUM	15
20.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LITIGASI	15
21.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA	17
22.	SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
23.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA	15
24.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT	15
25.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN KERJA SAMA HAM	15
26.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBERDAYAAN & PEMAJUAN HAK KELOMPOK RENTAN	15
27.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENDIDIKAN HAM	15
28.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN	17
29.	SEKRETARIS DEPUTI KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN	15
30.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA KEIMIGRASIAN	15
31.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI STRATEGI PELAYANAN KEIMIGRASIAN	15
32.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA PEMASYARAKATAN	15
33.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI STRATEGI PELAYANAN PEMASYARAKATAN	15
34.	ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KERJA SAMA KELEMBAGAAN KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN	15
35.	INSPEKTUR	15
36.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	13

II. DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI (Grade Baru)	
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	14
2	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI (Grade Lama)	
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	9
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	11
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	13
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	15
3	DOKTER/SPESIALIS	
	DOKTER PERTAMA	9
	DOKTER MUDA	10
	DOKTER MADYA	12
	DOKTER UTAMA	14
4	DOKTER GIGI/SPESIALIS	
	DOKTER GIGI PERTAMA	9
	DOKTER GIGI MUDA	10
	DOKTER GIGI MADYA	12
	DOKTER GIGI UTAMA	14

5	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11
6	PERAWAT AHLI	
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8
	PERAWAT AHLI MUDA	9
	PERAWAT AHLI MADYA	11
	PERAWAT AHLI UTAMA	13
7	ARSIPARIS AHLI	
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9
	ARSIPARIS AHLI MADYA	11
	ARSIPARIS AHLI UTAMA	13
8	PUSTAKAWAN AHLI	
	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8
	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9
	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11
	PUSTAKAWAN AHLI UTAMA	13
9	AUDITOR AHLI	
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8
	AUDITOR AHLI MUDA	10
	AUDITOR AHLI MADYA	12
	AUDITOR AHLI UTAMA	14
10	PRANATA KOMPUTER AHLI	
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9
	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11
	PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA	13
11	ANALIS SDM APARATUR AHLI	

	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12
	ANALIS SDM APARATUR AHLI UTAMA	14
12	PENERJEMAH AHLI	
	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	8
	PENERJEMAH AHLI MUDA	9
	PENERJEMAH AHLI MADYA	11
	PENERJEMAH AHLI UTAMA	13
13	APOTEKER AHLI	
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8
	APOTEKER AHLI MUDA	9
	APOTEKER AHLI MADYA	11
	APOTEKER AHLI UTAMA	13
14	PENYULUH HUKUM AHLI	
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9
	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11
	PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA	13
15	PERENCANA AHLI	
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8
	PERENCANA AHLI MUDA	10
	PERENCANA AHLI MADYA	12
	PERENCANA AHLI UTAMA	14
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI	
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA	14
17	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI	

	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12
18	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11
19	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI MUDA	10
	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI MADYA	12
	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI UTAMA	14
20	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9
	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11
	ANALIS HUKUM AHLI UTAMA	13
21	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA AHLI PERTAMA	8
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA AHLI MUDA	10
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA AHLI MADYA	12

22	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA TERAMPIL	7
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA MAHIR	8
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA PENYELIA	9
23	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI	
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MUDA	9
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MADYA	11
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI UTAMA	13
24	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI	
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA	9
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA	11
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA	13
25	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI	
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA	9
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MADYA	11
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	13
26	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI	
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8

	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MUDA	9
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MADYA	11
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	13

III. DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA DAN JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI		
1	STAF AHLI BIDANG KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	16
2	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TRANSFORMASI DIGITAL	16
3	STAF AHLI BIDANG REFORMASI HUKUM	16
4	STAF KHUSUS BIDANG ADMINISTRASI	16
5	STAF KHUSUS BIDANG POLITIK DAN KEMASYARAKATAN	16
6	STAF KHUSUS BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA	16
7	STAF KHUSUS BIDANG ISU STRATEGIS	16
8	STAF KHUSUS BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	16
NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
PELAKSANA		
1	BENDAHARA PENGELOUARAN PUSAT	8
2	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7
3	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
4	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7
5	PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	7
6	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	6
7	DOKUMENTALIS HUKUM	6
8	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6

9	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	6
10	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,



YUSRIL IRZA MAHENDRA